



ASPEK MEDIKOLEGAL

PENANGANAN KASUS KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK DAN PEREMPUAN



KOMBES POL Dr. dr. Sumy Hastry P, Sp.F., D.F.M

KABIDDOKKES POLDA JATENG

KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN



UU RI 12/2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

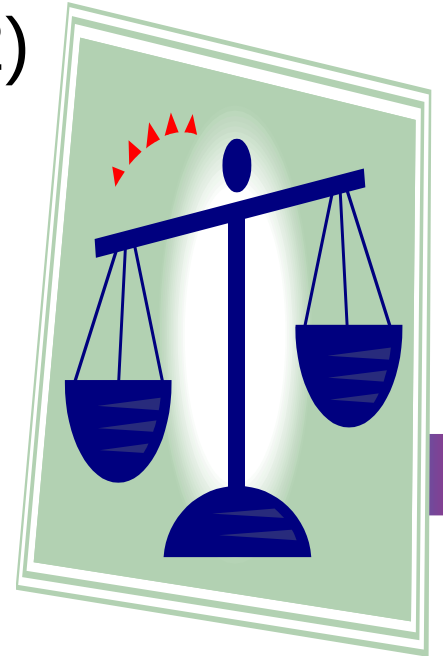
**“DISAHKANNYA UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL MERUPAKAN TONGGAK AWAL
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA”**

BENTUK – BENTUK KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU TPKS 12/2022

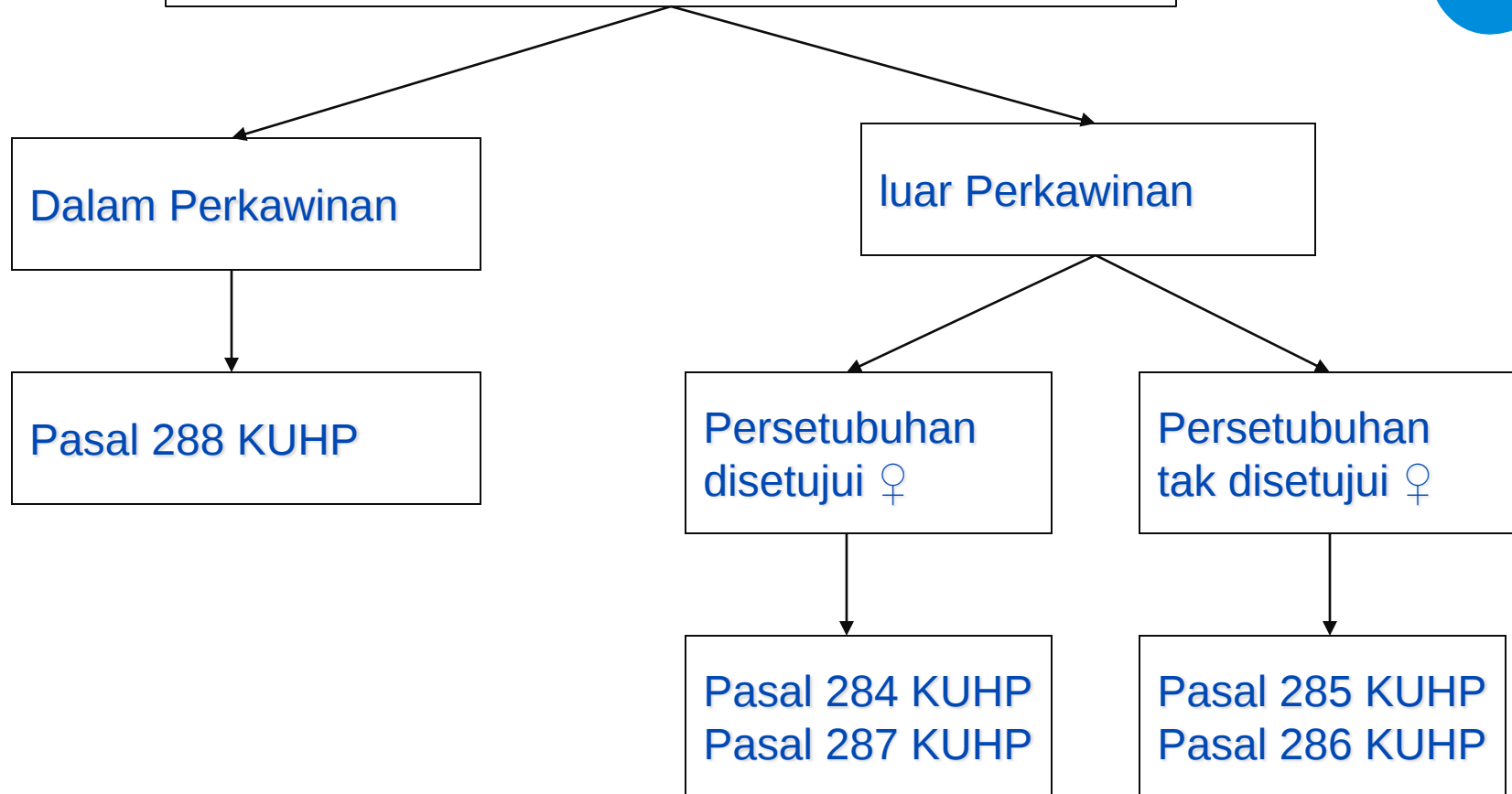
- PELECEHAN SEKSUAL NONFISIK
- PELECEHAN SEKSUAL FISIK
- PEMAKSAN KONTRASEPSI
- PEMAKSAN STERILISASI
- PEMAKSAN PERKAWINAN
- PENYIKSAAN SEKSUAL
- EKSPLOITASI SEKSUAL
- PERBUDAKAN SEKSUAL
- KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELETRONIK
- PEMERKOSAAN
- PERBUATAN CABUL
- PORNOGRAFI YANG MELIBATKAN ANAK
- PEMAKSAN PELACURAN
- TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DITUJUKAN UNTUK EKSPOLITASI SEKSUAL
- KEKERSAN SEKSUAL DALAM LINGKUP RUMAMH TANGGA

Persetubuhan menurut Hukum

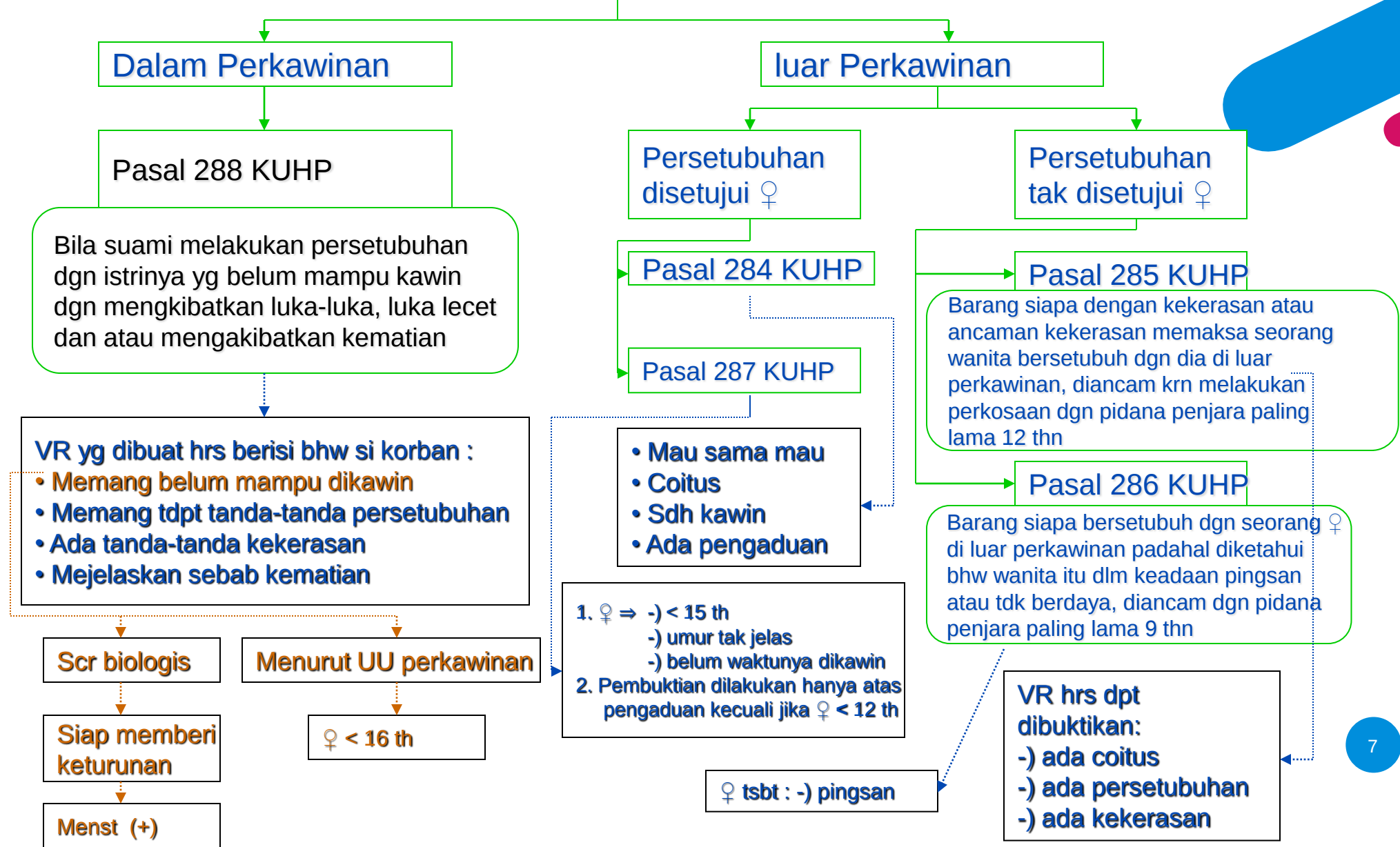
- Hanya genito genital
- Persetubuhan anogenital dan orogenital termasuk perbuatan cabul
- Masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, dengan atau tanpa keluarnya cairan mani (HR5/II/1912)

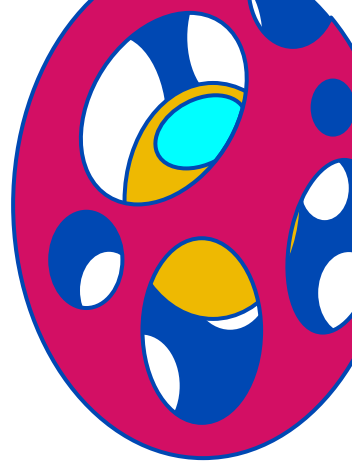
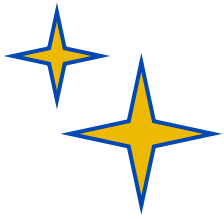


Persetubuhan Yang Merupakan Kejahatan Thd Kesusilaan

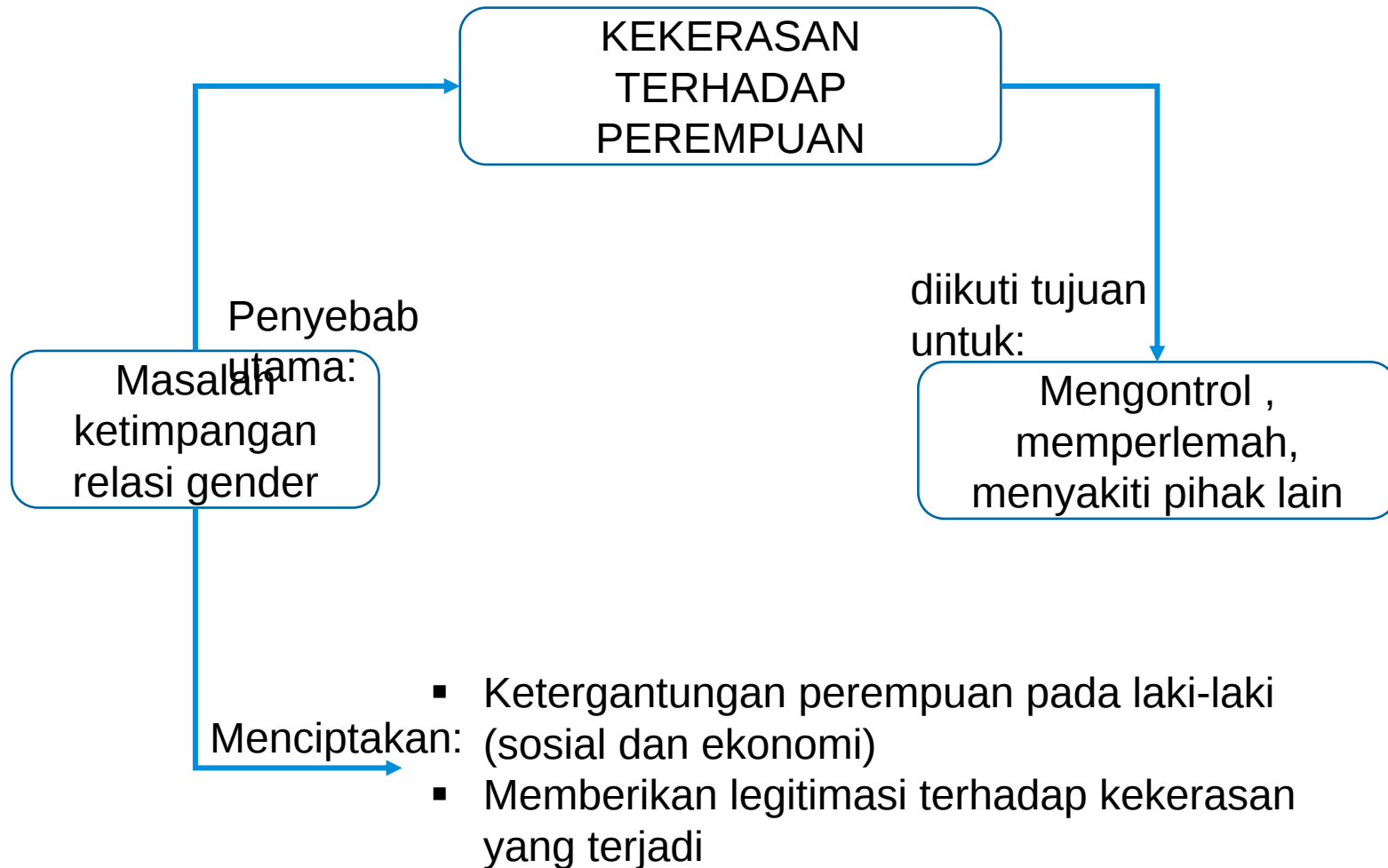


PERSETUBUHAN YANG MERUPAKAN KEJAHATAN THD KESUSILAAN

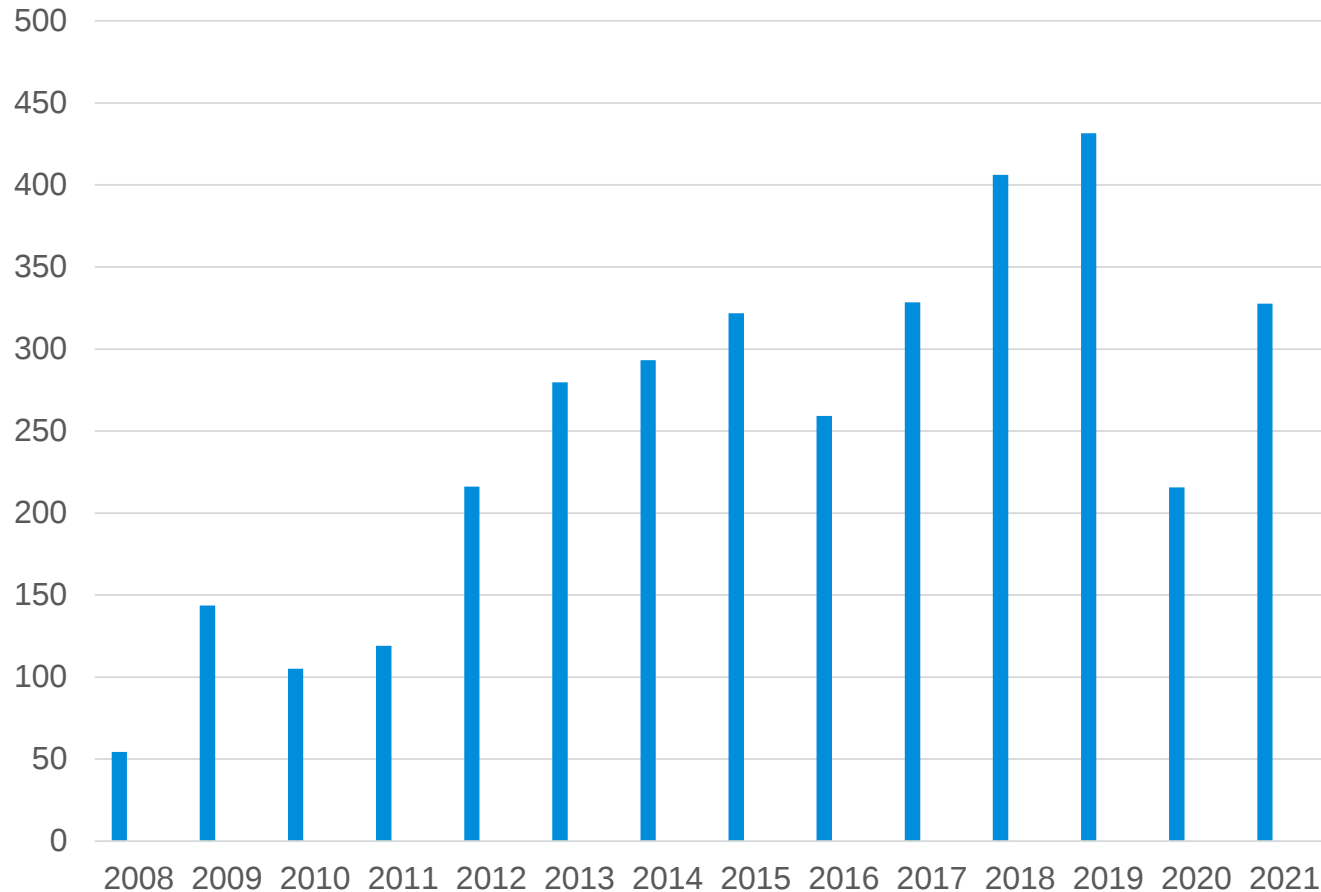




KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



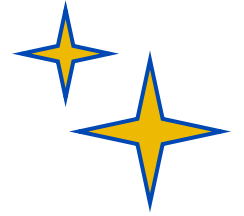
CATAHU 2021



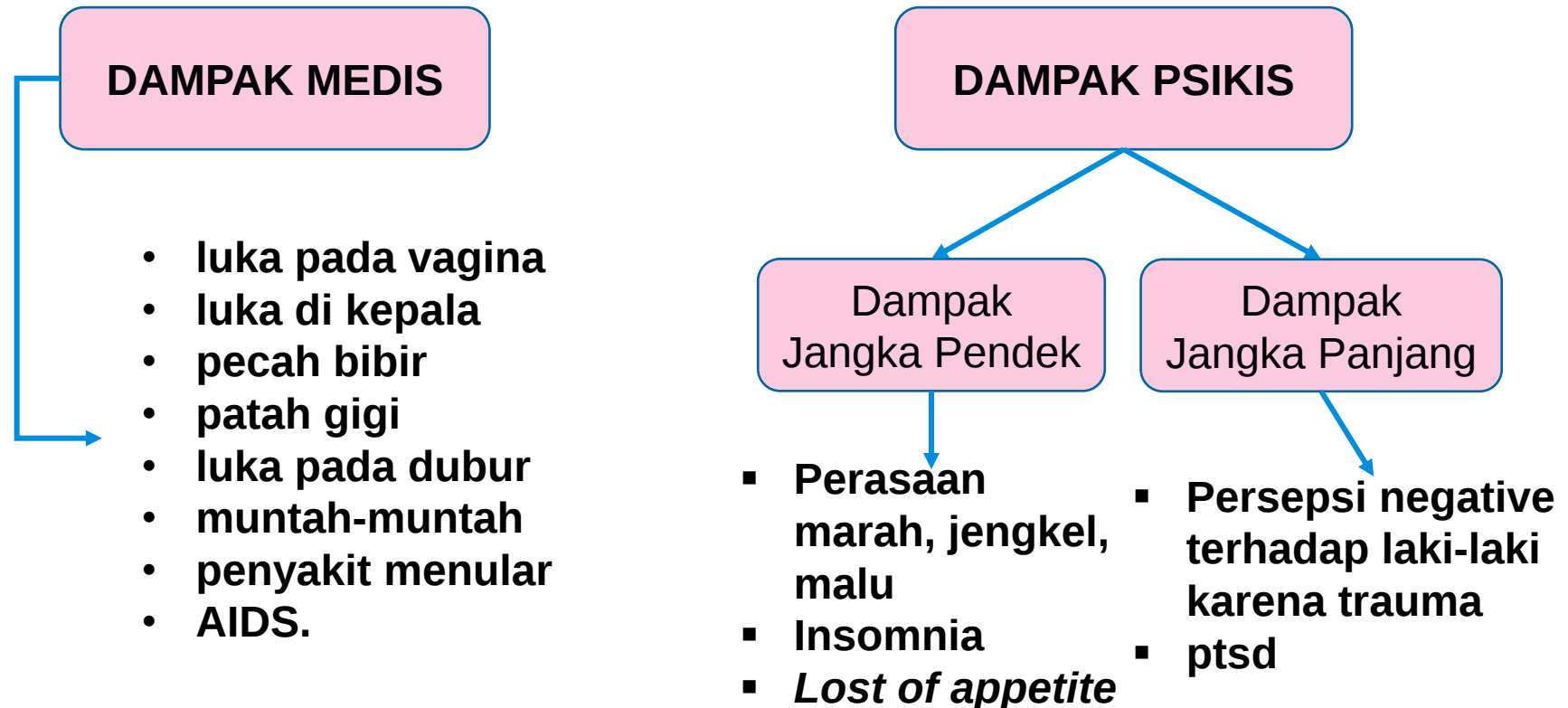
Tahun 2021:
angka kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan secara signifikan 50%.

Sumber : Website Komnas Perempuan

DAMPAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



Bentuk respons perempuan terhadap kekerasan yang dialaminya dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh beragam kondisi yang melingkupi konteks terjadinya kekerasan seksual dan pemahaman mengenai kekerasan yang dialami oleh perempuan.



ASPEK MEDIKOLEGAL kekerasan terhadap anak

Pancasila dan UUD 1945

UU RI 23/2002:
perlindungan anak

UU RI 35/2014: perubahan
atas UU 23/2002 tentang
perlindungan anak

UU 17/2016: penetapan PP
pengganti UU 1/2016 ttg
perubahan kedua atas UU
23/2002 ttg perlindungan
anak mjd UU (spesifik terkait
kekerasan seksual)

PERPRES 61/2016:
komisi perlindungan
anak Indonesia

UU 10/2012: protocol
opsional konvensi hak
anak tentang penjualan,
prostitusi dan pornografi
anak

KMK 1226/2009:
penatalaksanaan
terpadu korban
kekerasan anak

KUHP

UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Anak:
seseorang yang belum berusia 18 tahun !!!



UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F

INOVASI PENANGANAN KORBAN PERKOSAAN DARI RS BHAYANGKARA SEMARANG

Fenomena kekerasan pada perempuan dan anak semakin banyak terjadi namun kurangnya pelaporan dari para korban. Hal ini dikarenakan bagi korban dan keluarga itu adalah sebuah hal yang tabu dan aib. Selain itu di berbagai kasus tindak kekerasan seksual perkosaan, bahkan seorang korban kekerasan seksual perkosaan justru menjadi pelaku tindakan pidana aborsi.

Sehingga dibentuklah pelayanan aduan Online RS Bhayangkara oleh DR. dr. Sumy Hastry P, DFM, Sp.F. Pengaduan yang masuk secara online ini dapat mempercepat proses penanganannya, termasuk memberikan konsultasi dan tindakan medis.

FORKLIN : KLINIK KHUSUS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

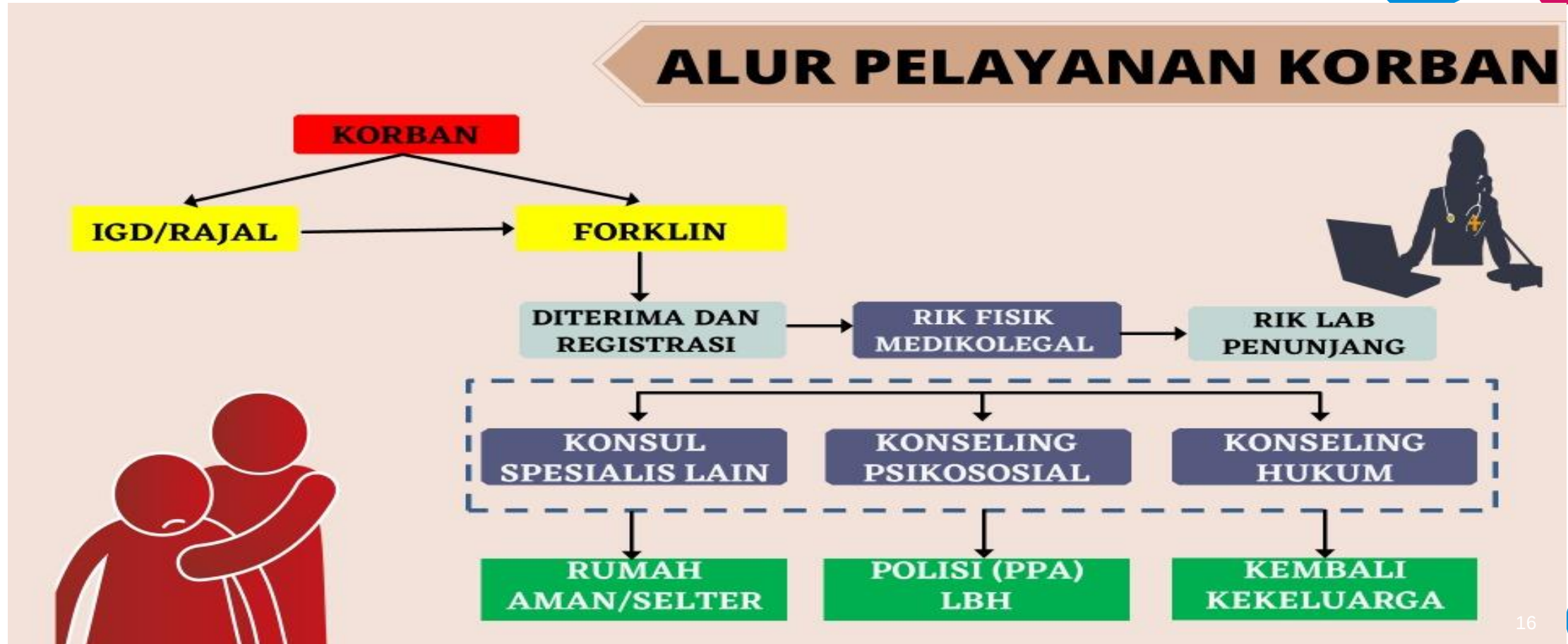
Forklin Dirancang Untuk Menangani Korban Kekerasan Seksual Secara Komprehensif Dalam Sistem Yang Saling Terintegrasi

FORENSIK KLINIK TERDIRI DARI :

- Optimalisasi layanan Instalasi Pusat Pelayanan Terpadu korban kekerasan pada perempuan dan anak, khususnya korban kekerasan seksual. Yang komprehensif



MEKANISME FORKLIN





APA SAJA YANG DI PERIKSA ??



ANAMNESA (KEJADIAN PERSETUBUHAN)

- KRONOLOGI
- PERLAKUAN PELAKU
- RIWAYAT DIBIUS



ANAMNESA (KEJADIAN PERSETUBUHAN)

Kemungkinan adanya infeksi menular seksual



Adakah keluhan saat pemeriksaan



Adakah keluhan setelah persetubuhan, misal nyeri atau keluar darah/nanah dari kemaluan, keputihan, atau ada luka di bagian tubuh lainnya yang berdarah



Apakah korban sudah membersihkan kemaluan, mandi, gosok gigi, buang air kecil / besar maupun mengganti pakaian.



Apakah korban langsung melaporkan kejadian? Apabila tidak, kenapa? Kalau yang melaporkan kejadian ke penyidik bukan korban, tanyakan siapa, dan kenapa orang lain yang melaporkan



ANAMNESA (RIWAYAT HIDUP)



Apakah korban sudah haid



Usia haid pertama/menarche



Hari pertama haid terakhir (HPHT),



Siklus haid teratur/tidak



Apakah setelah kejadian korban sempat haid



Penggunaan kontrasepsi



Riwayat hamil, persalinan, dan keguguran



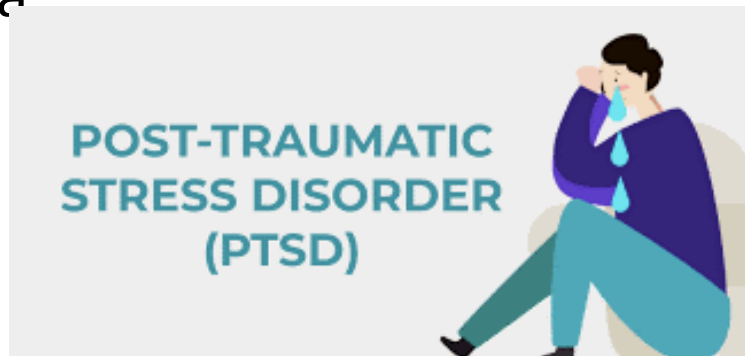
ANAMNESA (RIWAYAT PSIKIATRI)

Riwayat gangguan kejiwaan
sebelumnya

Risiko korban apakah bagian dari
vulnerable population

Penggunaan NAPZA sebelumnya (ada/tidak, rutin
memakai/tidak),

Adanya gejala cemas, depresi, dan PTSD untuk identifikasi
inisial, serta



Dukungan psikososial yang
dimiliki korban

PEMERIKSAAN FISIK STATUS GENERALIS

Mencari luka-luka (memar, luka lecet, luka terbuka, luka yang sesuai bekas gigitan) dan tanda 'cupang'/penjepitan bibir pada kulit, terutama pada leher dan payudara.

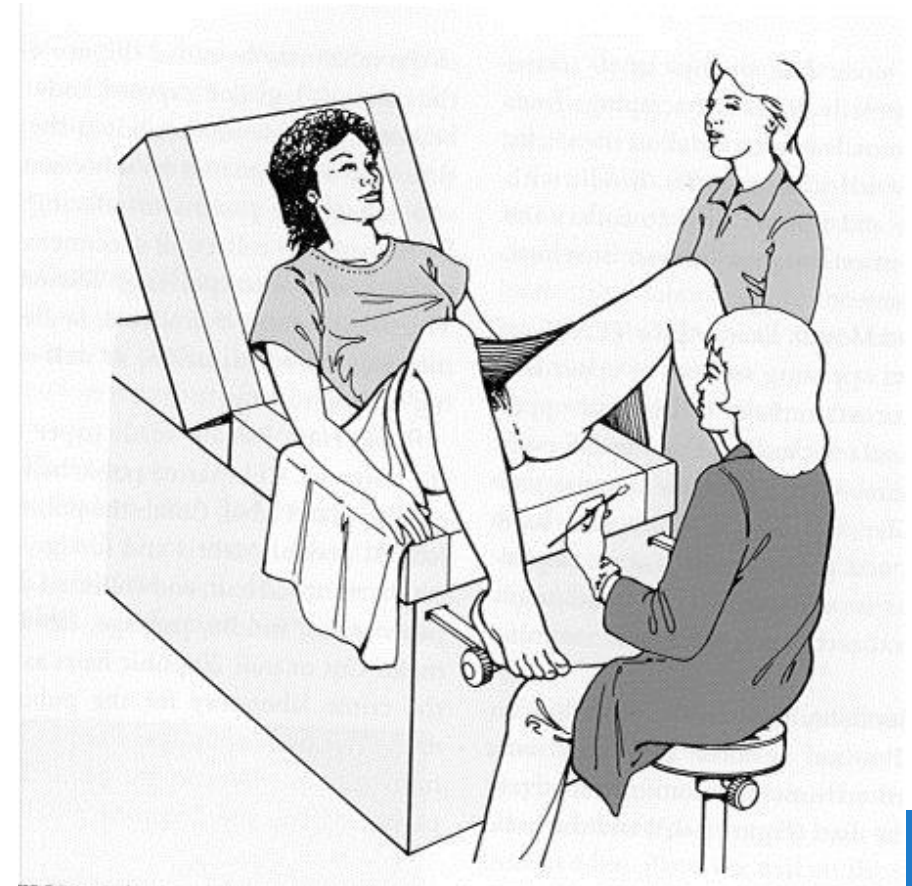
Head to toe.

Pemeriksaan luka dilakukan lebih teliti pada bagian tubuh yang mendapatkan kekerasan seperti yang diceritakan korban pada anamnesis.



PEMERIKSAAN GENITALIA

- Penyisiran pada rambut pubis
- Alat kelamin bagian luar → perlukaan
 - bibir besar kemaluan (labia mayora).
 - bibir kecil kemaluan (labia minora).
 - pertemuan bibir kecil kemaluan (posterior fourchette).



SELAPUT DARA

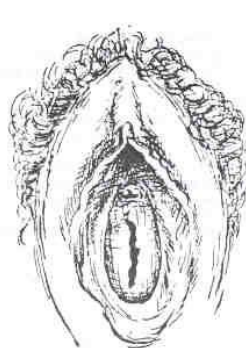
- Uraikan bentuk selaput dara (tipis/tebal, atau berlipat-lipat) → kapas lidi steril.
- robekan → mencapai dasar atau tidak, berwarna merah atau sewarna dengan area sekitarnya, terdapat perdarahan aktif atau tidak.



hymen annularis



hymen semilunaris



hymen labiiformis



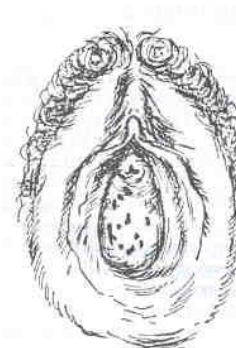
hymen fimbriatus



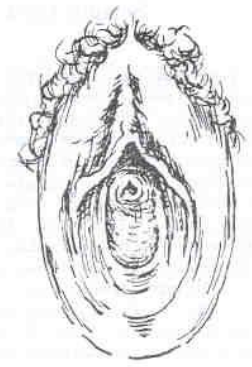
hymen corolliformis



hymen septus atau biforis



hymen cribriformis



hymen imperforatus

PENETRASI ANUS



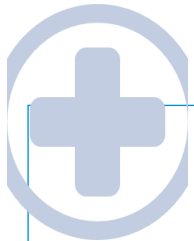
Apakah ada luka dan jaringan parut pada sekitar lubang anus,

Apakah lipatan-lipatan kulit (*anal folds*) di sekitar lubang anus masih baik

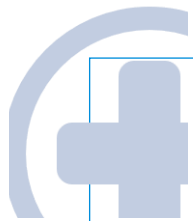
Apakah tonus otot sfingter anus baik.

Lakukan *rectal touche* untuk menilai luka di dalam mukosa rektum, apakah ada perdarahan dalam rektum

PENETRASI ORAL / MULUT



apakah terdapat luka-luka pada rongga mulut terutama pada palatum durum, palatum molle, dan uvula

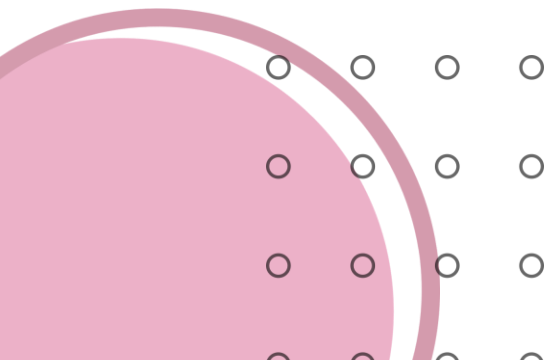


memar, petechie, maupun eritema, luka terbuka





JUMLAH KASUS YANG DI TANGANI DI FORKLIN TAHUN 2022



JENIS KEKERASAN		JAN '22	FEB '22	Maret '22	APR '22	Mei '22	Juni '22	Juli '22
D E W A S A	PSIKIS	1	1	2	-	-	1	-
	FISIK	29	21	32	28	31	19	43
	SEKSUAL	1			1		3	2
	KDRT	9	9	7	7	4	16	8
A N A K	PSIKIS	2	-	1	-	-	1	-
	FISIK	3	6	2	4	2	1	2
	SEKSUAL	1	4	3	7	5	4	7
JUMLAH		46	41	47	47	42	45	62

TERIMA KASIH

